

Problematika Nazir Wakaf di Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Kapasitas, Akuntabilitas, dan Reformasi Kelembagaan Pengelola Wakaf

***1Putri Humaira Djufri, ²Basaria Nainggolan**

^{1,2}Institusi Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: *putrihumaira5900@gmail.com

Abstract

Nazir (waqf trustee) is the central element in Indonesia's waqf ecosystem that determines the success of waqf asset management and development. However, field realities show that nazir problems remain the main obstacle in national waqf optimization. This article juridically examines various issues surrounding waqf nazir, including low competence and professionalism, weak accountability and transparency, legal status ambiguity, and suboptimal guidance and supervision by the Indonesian Waqf Board (BWI). Through a normative approach examining legislation, this study finds that although Law Number 41 of 2004 on Waqf has provided a comprehensive legal framework, its implementation remains far from ideal. Comprehensive institutional reform, continuous nazir capacity building, and strengthening of technology-based supervision systems are needed to realize productive waqf that has a real impact on community welfare.

Keywords: *Waqf Nazir, Legal Problems, Accountability, Productive Waqf, Institutional Reform*

Abstrak

Nazir wakaf merupakan elemen sentral dalam ekosistem perwakafan di Indonesia yang menentukan keberhasilan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa problematika nazir masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi wakaf nasional. Artikel ini mengkaji secara yuridis berbagai persoalan yang melingkupi nazir wakaf, meliputi rendahnya kompetensi dan profesionalisme, lemahnya akuntabilitas dan transparansi, ketidakjelasan status hukum, serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Melalui pendekatan normatif dengan kajian peraturan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih jauh dari ideal. Diperlukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh, peningkatan kapasitas nazir secara berkelanjutan, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mewujudkan wakaf produktif yang memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Nazir Wakaf, Problematika Hukum, Akuntabilitas, Wakaf Produktif, Reformasi Kelembagaan*

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat. Dalam khazanah hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga eksistensi pokoknya, dan hasilnya disedekahkan kepada pihak-pihak yang berhak¹. Definisi tersebut kemudian diadopsi secara normatif ke dalam sistem hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang merumuskan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum².

Indonesia merupakan negara dengan jumlah aset wakaf terbesar di dunia, tercatat memiliki tanah wakaf seluas lebih dari 400.000 hektar yang tersebar di berbagai penjuru nusantara. Potensi ini seharusnya menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial³. Namun kenyataannya, potensi besar tersebut belum dapat dioptimalkan secara maksimal akibat berbagai problematika yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia pengelola wakaf, yakni nazir⁴. Nazir sebagai pengelola wakaf memegang peranan yang sangat krusial dalam menentukan arah dan kualitas pengelolaan harta wakaf. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Wakaf, nazir memiliki tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada

¹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 80.

²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

³Uswatun Hasanah, "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1 (2012), hlm. 107.

⁴*Ibid.*, hlm. 109.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat jurang yang lebar antara ketentuan normatif dengan realitas empiris di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai problematika yang melingkupi institusi nazir wakaf di Indonesia, baik dari perspektif normatif maupun empiris. Kajian ini difokuskan pada tiga aspek utama: pertama, persoalan kompetensi dan profesionalisme nazir; kedua, problematika akuntabilitas dan transparansi pengelolaan; dan ketiga, kelemahan sistem pengawasan dan pembinaan nazir. Melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan formulasi solusi yang komprehensif guna mendorong reformasi kelembagaan nazir yang lebih efektif dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga lapisan: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum sistematis dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif atas fenomena hukum perwakafan yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah semua peraturan terkait wakaf mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam, hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep-konsep hukum tentang nazir dalam fikih Islam dan hukum positif⁶.

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32.

⁶Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Tatanusa, 2003), hlm. 55.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi Nazir dalam Hukum Perwakafan Indonesia

Dalam hukum Islam klasik, nazir disebut juga dengan istilah *mutawalli*, yaitu orang yang disertai tugas untuk mengelola, mengembangkan, dan mengawasi harta wakaf agar tujuan pewakafan dapat tercapai secara optimal⁷. Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* menyebutkan bahwa nazir harus memenuhi syarat *ahliyyah* (kapasitas hukum), yakni berakal sehat, baligh, dan tidak terhalang oleh suatu sebab hukum dalam melakukan tindakan pengelolaan. Para ulama fikih sepakat bahwa jabatan nazir merupakan amanah yang tidak boleh disia-siakan, dan seorang nazir yang mengkhianati amanahnya dapat dituntut secara hukum atas kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan.

Dalam perspektif komparatif, pengalaman di negara-negara Muslim lain menunjukkan variasi pendekatan dalam mengelola institusi nazir⁸. Di Turki Usmani misalnya, wakaf dikelola secara terpusat melalui lembaga *Waqf Directorate General* yang berada di bawah kontrol negara, sementara di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, pengelolaan wakaf dilakukan melalui *Majlis Agama Islam* di masing-masing negeri⁹. Indonesia, dengan keragaman sosial-budayanya, memilih sistem yang lebih desentralistis dengan memberikan ruang bagi nazir perseorangan, nazir organisasi, maupun nazir badan hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 membagi nazir ke dalam tiga kategori: nazir perseorangan, nazir organisasi, dan nazir badan hukum. Kategorisasi ini merupakan terobosan penting yang membuka peluang bagi profesionalisasi pengelolaan wakaf.¹⁰ Nazir perseorangan terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang yang salah satunya bertindak sebagai ketua, nazir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam, sedangkan

⁷Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2008), hlm. 41.

⁸Murat Cizakca, *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011), p. 24.

⁹*Ibid.*, p. 27.

¹⁰Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 73.

nazir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun kategorisasi ini telah melampaui regulasi sebelumnya yang hanya mengenal nazir perseorangan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental.

B. Problematika Kompetensi dan Profesionalisme Nazir

Persoalan kompetensi nazir merupakan salah satu problematika paling mendasar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, mayoritas nazir yang ada saat ini, khususnya nazir perseorangan di pedesaan, tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai di bidang manajemen, ekonomi, maupun hukum.¹¹ Mereka umumnya adalah tokoh agama setempat atau pengurus masjid yang ditunjuk berdasarkan kepercayaan sosial semata, bukan berdasarkan kompetensi manajerial. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pengelolaan aset wakaf yang cenderung stagnan dan tidak produktif.

Lemahnya kompetensi nazir terlihat dari beberapa indikator konkret¹². Pertama, banyak nazir yang tidak mampu membuat laporan keuangan yang memadai atas pengelolaan harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Kedua, sebagian besar aset wakaf dikelola secara tradisional tanpa sentuhan inovasi bisnis atau investasi yang dapat meningkatkan nilai ekonomi aset tersebut. Ketiga, minimnya pemahaman nazir tentang aspek hukum wakaf menyebabkan banyak aset wakaf yang belum tersertifikasi, sehingga rentan terhadap sengketa kepemilikan. Keempat, tidak ada sistem pelaporan yang terstandar dan terstruktur yang dilakukan oleh nazir kepada pihak yang berwenang.

Problematika kompetensi ini juga dipicu oleh sistem rekrutmen nazir yang tidak selektif¹³. Dalam praktik yang berlaku selama ini, siapapun dapat menjadi nazir asalkan memenuhi persyaratan formal yang relatif mudah dipenuhi. Pasal 10 Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa persyaratan nazir perseorangan

¹¹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 48.

¹²Fahrurroji, "Liberalisasi Harta Wakaf," *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 1 (2009), hlm. 6.

¹³Hasan, "Problematika Nazir Wakaf di Indonesia," *Jurnal Waqf dan Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 2 (2021), hlm. 115.

hanyalah: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Persyaratan yang demikian minimalis ini tidak cukup menjamin bahwa orang yang ditunjuk sebagai nazir benar-benar memiliki kapabilitas manajerial yang dibutuhkan. Situasi ini diperburuk dengan tidak adanya program sertifikasi nazir yang bersifat wajib dan komprehensif¹⁴. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memang telah menyelenggarakan program pembinaan dan pelatihan, namun jangkauannya masih sangat terbatas dan belum menyentuh seluruh lapisan nazir yang ada di Indonesia. Data BWI menunjukkan bahwa dari ratusan ribu nazir yang terdaftar di seluruh Indonesia, hanya sebagian kecil yang pernah mengikuti program pembinaan resmi. Hal ini menciptakan kesenjangan kompetensi yang sangat lebar antara nazir di perkotaan dan pedesaan.

C. Problematika Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip tata kelola yang sangat fundamental dalam pengelolaan wakaf¹⁵. Keduanya menjadi semakin penting mengingat wakaf merupakan amanah dari wakif yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan keagamaan. Namun demikian, realitas pengelolaan wakaf di Indonesia masih jauh dari standar akuntabilitas dan transparansi yang ideal.

Problematika akuntabilitas nazir dapat dilihat dari beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah akuntabilitas finansial, yaitu kewajiban nazir untuk membuat, menyimpan, dan melaporkan laporan keuangan pengelolaan wakaf secara periodik dan akurat. Dalam praktik yang ada, banyak nazir yang tidak memiliki sistem pembukuan yang teratur¹⁶. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran hasil wakaf sering dilakukan secara manual dan tidak terstandar, bahkan ada yang sama sekali tidak melakukan pencatatan. Kondisi ini tidak hanya

¹⁴Ibid., hlm. 117.

¹⁵Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 88.

¹⁶Khalid Rashid, "Waqf Administration in India," *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 22, No. 2 (2002), p. 374.

mengakibatkan ketidakjelasan penggunaan hasil wakaf, tetapi juga membuka celah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum nazir yang tidak bertanggung jawab.

Dimensi kedua adalah akuntabilitas hukum, yakni kewajiban nazir untuk mengelola wakaf sesuai dengan ketentuan akta ikrar wakaf dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Banyak kasus menunjukkan bahwa nazir mengalihfungsikan aset wakaf dari peruntukannya semula tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Misalnya, tanah wakaf yang semula diperuntukkan bagi masjid kemudian digunakan untuk keperluan lain seperti tempat usaha atau bahkan diperjualbelikan oleh oknum nazir yang tidak bertanggung jawab. Tindakan seperti ini jelas melanggar Pasal 40 Undang-Undang Wakaf yang melarang nazir melakukan tindakan atas harta wakaf yang bertentangan dengan peruntukannya. Dimensi ketiga adalah akuntabilitas publik, yaitu kewajiban nazir untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat umum dan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan wakaf.¹⁸ Dalam era keterbukaan informasi, ketiadaan transparansi ini tidak hanya bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf¹⁹. Padahal, kepercayaan publik adalah modal sosial yang paling berharga bagi keberlangsungan dan pengembangan institusi wakaf ke depan.

D. Problematika Status Hukum dan Sertifikasi Aset Wakaf

Sertifikasi atau pensertipikatan aset wakaf merupakan salah satu tugas utama nazir yang memiliki implikasi hukum sangat signifikan. Sertifikat wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bukti otentik tentang keberadaan suatu aset wakaf, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang melindungi aset tersebut dari berbagai ancaman, termasuk klaim kepemilikan oleh pihak ketiga, penyerobotan

¹⁷Op. Cit., Rozalinda, hlm. 52.

¹⁸Athoillah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nazir Profesional," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 21, No. 1 (2019), hlm. 24.

¹⁹Ibid., hlm. 27.

lahan, maupun tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun.²⁰ Data yang dirilis oleh Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa dari total tanah wakaf yang ada di Indonesia, masih sangat banyak yang belum memiliki sertifikat wakaf. Kondisi ini sungguh memprihatinkan mengingat Pasal 32 Undang-Undang Wakaf secara tegas memerintahkan agar harta benda wakaf wajib didaftarkan.²¹ Kegagalan dalam proses sertifikasi ini sebagian besar disebabkan oleh kelalaian nazir yang tidak memahami pentingnya sertifikasi, keterbatasan biaya untuk mengurus proses administrasi pertanahan, birokrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu lama, serta kurangnya koordinasi antara nazir dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Absennya sertifikat wakaf pada banyak aset wakaf telah menimbulkan konflik dan sengketa yang berkepanjangan. Sengketa wakaf yang paling sering terjadi adalah klaim kepemilikan oleh ahli waris wakif yang merasa tidak pernah mengetahui adanya ikrar wakaf, atau sengketa antara nazir lama dengan nazir baru terkait penguasaan fisik aset wakaf.²² Tanpa bukti otentik berupa sertifikat wakaf, penyelesaian sengketa-sengketa ini menjadi sangat sulit dan memakan waktu yang sangat panjang, bahkan seringkali tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

E. Kelemahan Sistem Pengawasan dan Pembinaan Nazir

Pengawasan terhadap nazir merupakan mekanisme kontrol yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Secara normatif, Pasal 47 Undang-Undang Wakaf memberikan mandat kepada Badan Wakaf Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf. Namun dalam tataran implementasi, fungsi pengawasan ini masih menghadapi berbagai kendala struktural dan fungsional yang cukup serius. Kendala struktural yang dihadapi

²⁰Badan Wakaf Indonesia, Laporan Perkembangan Wakaf Nasional 2022 (Jakarta: BWI, 2022), hlm. 15.

²¹Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 61.

²²Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 13.

BWI dalam menjalankan fungsi pengawasan terutama berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia.²³ BWI sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan wakaf nasional menghadapi tantangan yang sangat berat untuk dapat menjangkau seluruh nazir yang tersebar di pelosok nusantara. Dengan jumlah aset wakaf dan nazir yang sangat besar, mustahil bagi BWI untuk melakukan supervisi langsung secara menyeluruh dengan kapasitas yang ada saat ini. Akibatnya, banyak nazir yang beroperasi tanpa pengawasan yang memadai selama bertahun-tahun.

Kendala fungsional juga muncul dari tidak adanya mekanisme pelaporan yang terstandar dan terintegrasi antara nazir, PPAIW, BWI, dan instansi terkait lainnya. Tanpa sistem informasi yang memadai, sulit bagi BWI untuk memantau perkembangan pengelolaan wakaf secara *real time*. Di era digital seperti sekarang ini, seharusnya sudah tersedia sistem informasi perwakafan yang terintegrasi yang memungkinkan pemantauan kinerja nazir secara daring dan berkelanjutan. Pemerintah memang telah meluncurkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), namun implementasinya masih belum optimal dan belum seluruh nazir terhubung dengan sistem tersebut.

Analisis dan Diskusi: Arah Reformasi Nazir Wakaf

A. Reformasi Sistem Rekrutmen dan Sertifikasi Nazir

Mengacu pada analisis problematika yang telah diuraikan sebelumnya, jelas bahwa reformasi mendasar terhadap sistem rekrutmen dan sertifikasi nazir merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Reformasi ini harus dimulai dari perubahan paradigma: dari nazir yang sekadar memenuhi syarat formal administratif menuju nazir yang benar-benar memiliki kompetensi manajerial, integritas moral, dan pemahaman hukum yang memadai. Program sertifikasi nazir yang komprehensif dan berjenjang perlu segera didesain dan diimplementasikan. Program ini setidaknya harus mencakup kurikulum yang meliputi fikih wakaf, hukum perwakafan Indonesia, manajemen keuangan dasar, pelaporan akuntansi lembaga nirlaba, manajemen aset dan properti, serta tata

²³Op. Cit., Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, hlm. 91.

kelola organisasi yang baik (*good governance*). Sertifikasi ini harus bersifat wajib bagi semua nazir baru dan bagi nazir lama yang ingin memperbarui masa baktinya. Konsekuensi hukum berupa pencabutan status nazir harus diberlakukan bagi mereka yang tidak memenuhi standar sertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

B. Penguatan Kerangka Hukum Akuntabilitas Nazir

Penguatan akuntabilitas nazir memerlukan pendekatan hukum yang lebih tegas dan komprehensif. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 perlu mempertimbangkan beberapa hal penting: pertama, penambahan ketentuan yang mewajibkan nazir untuk membuat laporan keuangan yang diaudit secara independen, minimal satu kali dalam satu tahun; kedua, kewajiban publikasi laporan tersebut kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses; ketiga, pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi nazir yang terbukti melakukan penyalahgunaan atau penelantaran aset wakaf. Dalam konteks hukum pidana, perlu dipertimbangkan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan oleh nazir, seperti penggelapan atau penyalahgunaan harta wakaf. Saat ini, sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf masih sangat terbatas dan kurang memberikan efek jera. Pasal 67 Undang-Undang Wakaf hanya mengancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- bagi yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf. Sanksi ini perlu diperkuat sejalan dengan perkembangan nilai ekonomi aset wakaf yang terus meningkat.

C. Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Pengawasan

Era revolusi industri 4.0 memberikan peluang besar bagi modernisasi sistem pengawasan wakaf melalui pemanfaatan teknologi digital. Pengembangan platform digital yang terintegrasi untuk seluruh ekosistem perwakafan nasional dapat menjadi solusi atas berbagai kelemahan struktural yang ada saat ini. Platform ini idealnya dapat berfungsi sekaligus sebagai sistem registrasi dan sertifikasi nazir, sistem pelaporan kinerja nazir secara berkala, sistem monitoring

dan evaluasi aset wakaf, serta portal keterbukaan informasi bagi publik. Implementasi teknologi *blockchain* dalam pencatatan dan autentikasi data wakaf juga patut dijajaki sebagai solusi jangka panjang. Dengan karakteristik desentralisasi, imutabilitas, dan transparansinya, teknologi *blockchain* dapat memberikan jaminan integritas data yang sangat tinggi atas catatan kepemilikan dan transaksi aset wakaf. Beberapa negara Muslim seperti Dubai dan Bahrain telah mulai mengimplementasikan teknologi ini dalam pengelolaan wakaf mereka, dan hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kepercayaan publik dan efisiensi administrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa problematika nazir wakaf di Indonesia merupakan persoalan yang bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan yang holistik serta sistematis. Pertama, rendahnya kompetensi dan profesionalisme nazir, khususnya nazir perseorangan di pedesaan, merupakan faktor penghambat utama dalam optimalisasi pengelolaan wakaf. Persyaratan minimal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak cukup untuk menjamin kualitas pengelolaan yang baik. Kedua, lemahnya akuntabilitas dan transparansi nazir telah mengakibatkan pengelolaan wakaf yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun kepada publik. Ketiadaan standar pelaporan yang baku dan tidak adanya mekanisme audit yang efektif membuka peluang penyalahgunaan aset wakaf. Ketiga, kelemahan sistem pengawasan dan pembinaan oleh Badan Wakaf Indonesia, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, menyebabkan banyak nazir beroperasi tanpa kontrol yang memadai.

Ketiga problematika utama tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain, sehingga upaya perbaikan yang parsial dan tidak terkoordinasi tidak akan mampu memberikan dampak yang signifikan. Diperlukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan sistematis, mulai dari revisi kerangka normatif, pembenahan sistem rekrutmen dan sertifikasi nazir, penguatan

mekanisme akuntabilitas, hingga modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press, 1988.
- Athoillah. "Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nazir Profesional." *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 21, No. 1 (2019): 19-35.
- Badan Wakaf Indonesia. Laporan Perkembangan Wakaf Nasional 2022. Jakarta: BWI, 2022.
- Cizakca, Murat. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Fahruroji. "Liberalisasi Harta Wakaf." *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 1 (2009): 1-15.
- Hamami, Taufiq. Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Harahap, Sumuran. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2008.
- Hasan, Sudirman. Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hasan. "Problematika Nazir Wakaf di Indonesia." *Jurnal Waqf dan Ekonomi Islam*, Vol. IV, No. 2 (2021): 108-128.
- Hasanah, Uswatun. "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1 (2012): 103-116.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir.

Rashid, Khalid. "Waqf Administration in India." *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 22, No. 2 (2002): 369-385.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.